

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kinerja ialah hasil dari pekerjaan pegawai yang dilihat secara perorangan maupun kelompok baik secara kuantitas maupun kualitas (Ilyas, 1993:14). Hasil dari suatu kinerja yang dicapai bersama-sama oleh individu, SDM, dan lingkungan kerjanya ditentukan oleh tingkat mutu dan standar yang telah ditetapkan (TriKurniasih *et al.*, 2019). Kinerja mempunyai peran penting yang berpedoman pada prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian/hasil untuk kerja (Menurut Mathis & John H. Jackson (2012). Kinerja pelayanan publik dapat diukur dari seberapa efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam memberikan pelayanan serta kemampuan untuk merespons suatu perubahan dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat (Teixeira Filho *et al.*, 2022).

Dalam konteks sektor publik, pemerintah telah berupaya memperbaiki kinerja ASN melalui reformasi birokrasi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Pemerintahan memberikan perhatian khusus untuk peningkatan pelayanan publik, dengan memfokuskan pada efektivitas kinerja pegawai negeri untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan cepat, transparan, dan efisien. Dengan demikian, tantangan dalam kinerja pegawai masih terlihat di berbagai institusi, termasuk Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada saat ini di zaman demokrasi, tuntutan masyarakat berfokus kepada kebutuhan masyarakat agar masyarakat itu sendiri terpenuhi kebutuhannya

yang menjadi keharusan untuk diselenggarakan oleh setiap lembaga pemerintahan di dalam kementerian dan lembaga-lembaga yang salah satunya institusi kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia, mempunyai tujuan utama sesuai Pasal 4 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mempunyai tujuan dalam menciptakan keamanan dalam negeri, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengakkan hukum, menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, dan menghormati hak asasi manusia.

Polisi sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, karena hakekat dari Tribata anggota polisi dapat dijadikan sebagai pedoman hidup Polri, seperti mempunyai hubungan seorang anggota kepolisian: (1) bersangkutan dengan Yang Mahakuasa (2) bersangkutan dengan tanah air, (3) dimensi hubungan negeri, serta (4) bersangkutan pada khalayak (Ikbal, 2017). Menurut Tabah (2002) dalam Octaviani dkk (2011: 59) realitas pekerjaan anggota polisi ialah mengawasi masyarakat tetapi, pada kenyataannya banyak penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi itu sendiri, seperti korupsi, dan pemungutan liar.

Etos kerja memiliki dasar serta nilai budaya yang akan membangun etos kerja seseorang itu sendiri yang akan mempengaruhi kinerja terhadap dirinya kemudian terhadap kinerjanya (Mangkat *et al.*, 2019). Organisasi mempunyai peran penting dalam bidang layanan yang akan memberikan pengaruh yang sangat penting untuk kepuasan yaitu etos kerja (Sukmawati *et al.*, 2020). Karena etos kerja sendiri mempunyai arti yaitu sikap yang muncul atas kesadaran

dirinya sendiri yang disadari oleh suatu sistem terhadap nilai budaya pada suatu kerja (Nurjaya *et al.*, 2021). Menurut Ndraha (2005: 207), etos kerja saling berkaitan dengan etik tentang kerja. Peristiwa rohani yang terjadi di dalam nurani atau qalbu manusia ketika dihadapkan dengan berbagai pilihan serta bertanggung jawab atas pilihannya, dan membuat keputusan oleh hati nuraninya merupakan kesadaran etik.

Dalam pandangan Islam, semangat kerja bersumber dari integrasi antara keyakinan spiritual dan amal kebajikan. Hal ini menghasilkan tiga ciri khas dalam bekerja: sebagai implementasi dari nilai-nilai keimanan, berbasis pada keilmuan yang kuat, serta berorientasi pada penerapan sifat-sifat ketuhanan dan kepatuhan terhadap pedoman-Nya (Asifudin 2014: 104). Ketika seseorang menerapkan etika kerja berbasis Islam secara maksimal, hal ini akan menghasilkan tingkat produktivitas yang optimal dan secara langsung memengaruhi kualitas kinerja. Pemahaman mendalam tentang konsep ini menjadi penggerak semangat kerja yang konsisten, membuka jalan menuju kesuksesan komprehensif di dunia maupun akhirat.

Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan bekerja keras, tetapi tidak menutup kemungkinan, orang tersebut sebenarnya mendapatkan sebuah tekanan dalam pekerjaan walaupun dapat menyelesaikan dengan baik. Khususnya anggota polisi, mereka melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas dan fungsinya serta arahan dari pimpinannya. Akan tetapi, sebenarnya para personil tersebut melaksanakan

bukan karena tugas tetapi karena dari atasannya sehingga mendapatkan tekanan jika tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak menuruti keinginan atasannya.

Berdasarkan informasi yang diberitahukan oleh media sosial, fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini yang terjadi oleh oknum anggota polisi ialah seperti fenomena yang terjadi di Eks Kapolres Ngada, yang terlibat ialah anggota polisi yaitu Fajar Widyadharna Lukman tersangka kasus dalam pencabulan kepada anak di bawah umur dan videonya diunggah oleh Fajar kepada situs pornografi kemudian diketahui oleh Kepolisian Federal Australia (AFP) pada 11 Juni 2024 Kota Kupang. Tidak hanya itu, Kapolres tersebut dinyatakan positif narkoba. Kapolres tersebut ditetapkan tersangka oleh Divisi Bidang Propan pada 13 Maret 2025 atas kasus narkoba serta pencabulan anak di bawah umur. Pada 12 Februari 2023, atas nama Fajar masuk dalam surat telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP. Fajar diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) sesuai keputusan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 17 Februari 2025.

Tidak hanya itu, fenomena yang terjadi oleh oknum anggota polisi ialah mengenai kasus pembunuhan kepada anaknya sendiri yaitu oleh Brigadir AK dan resmi dinyatakan tersangka kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya berusia 2 bulan. Keputusan tersebut berdasarkan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Tengah pada 25 Februari 2025. Maka dari itu, AK diproses secara pidana.

Fenomena yang terjadi kepada oknum anggota polisi juga ialah kasus mengenai pembunuhan terhadap Gamma yang merupakan siswa SMKN 4

Semarang oleh oknum polisi Aipda Robig yang terdakwa pasal berlapis okeh Jaksan Penuntut Umum pada 8 April 2025. Maka dari itu, Aipda Robig diproses secara hukum berdasarkan pasal 80 mengenai perlindungan anak.

Menurut komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kompak menyebutkan bahwa polisi sebagai instansi negara yang dilaporkan lakukan penyiksaan. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, bahwa tindakan diartikan sebagai sebuah penyiksaan ketika dilakukan secara sengaja oleh anggota polisi. Akan tetapi, mereka difasilitasi dengan membawa alat senjata untuk menjaga masyarakat. Karena tren mengenai penyiksaan di Indonesia masih ada hingga sampai sekarang. Di antara pelakunya pada kasus mayoritas oleh anggota polisi atau Polri, berdasarkan kutipan melalui tayangan *YouTube* Amnesty International Indonesia.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri CIREBON Nomor 4/Pid.B/2017/PN CBN tentang fenomena pembunuhan berencana kepada Vina, tertangkap 5 tersangka pada kejadian tersebut namun 3 pelaku belum ditemukan setelah kejadian pada tahun 2017 sampai pada akhirnya tahun 2024 diangkat kembali mengenai kasus tersebut oleh Polda Jabar setelah sekian lama tidak ditangani. Kemudian mencari DPO (Daftar Pencarian Orang), setelah itu selama satu bulan oleh tim DIRESKRIMUM dan menemukan salah satu DPO tersebut sehingga kemudian langsung memprosesnya. Pada Akhirnya setelah diproses

yang ditangani oleh tim DIRESKRIMUM mengakibatkan kesalahan dalam penangkapan DPO.

Menurut putusan Pengadilan Negeri BANDUNG Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg Tanggal 8 Juli 2024- Pemohon: Pegi Setiawan Termohon: POLISI cq KAPOLDA JABAR cq DIRESKRIMUM POLDA JABAR. Menyatakan proses penetapan tersangka terhadap Pemohon atas nama Pegi Setiawan sesuai dengan Surat Petetapan nomor S.Tap/90/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tertanggal 21 Mei 2024 dan surat yang berkaitan dengan hal tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Hal tersebut merupakan sesuatu yang mencerminkan adanya kelemahan dalam proses penegakan hukum.

Fenomena-fenomena yang terjadi yang dilakukan oleh oknum anggota polisi tersebut menimbulkan berbagai reaksi dan respon dari berbagai kalangan masyarakat maupun internal Polisi, karena menyangkut persoalan keadilan, profesionalisme, etos kerja, serta integritas penegakan hukum. Dalam sistem kepolisian, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat haruslah berdasarkan dengan prosedur hukum yang berlaku, untuk menjamin akurasi, transparansi, serta keadilan dalam proses penegakan hukum. Namun, jika terjadi kesalahan penangkapan seperti kasus vina tidak hanya menimbulkan dampak negatif kepada bagian yang menangkap yaitu DIRESKRIMUM tetapi, juga akan memberikan dampak negatif juga terhadap citra Institusi keseluruhan POLRI khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Berbicara mengenai salah dalam penangkapan dapat mempengaruhi etos kerja anggota polisi secara signifikan. Etos kerja yang baik mencakup profesionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, serta integritas dalam melaksanakan tugas. Karena ketika seorang personil mempunyai sikap terhadap pekerjaannya kemudian etos kerja yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula (Mangkat *et al.*, 2019). Kesalahan dalam mengeksekusi penangkapan DPO menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana standar operasional yang ada diterapkan dengan baik oleh anggota POLRI yang terlibat. Situasi tersebut memperlihatkan adanya kelemahan dalam proses investigasi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas kerja anggota polisi Polda Jabar.

Sebagai data pendukung mengenai data etos kerja anggota polisi yang dinilai dilakukan oleh Litbang Harian Kompas pada bulan Februari 2015 menunjukkan bahwa 57 - 65 % responden menyatakan bahwa anggota polisi masih mudah menerima suapan. Polisi dinilai memperumit penanganan kasus. Saat melayani masyarakat polisi juga cenderung menambah masalah dan meminta imbalan. Masyarakat menilai masih banyak anggota Polri yang belum mampu menjalankan tugas pokok, peran dan fungsinya dengan benar sehingga dinilai cenderung melakukan pemanfaatan status sebagai polisi untuk melakukan pelanggaran hukum dan etika kepolisian (Tahir, 2016).

Huda (Boyce, 2006) menjelaskan mengenai pekerjaan seorang polisi memiliki tuntutan yang besar terhadap mental, emosional, serta kepada fisik pekerjaannya. Dengan demikian, polisi yang mengalami salah dalam

penangkapan mungkin saja mendapatkan sebuah permasalahan terhadap dirinya sendiri seperti mentalnya terganggu. Menurut Chen, Li, Xia, dan He (2017), sebuah tanggung jawab dalam pekerjaan akan menimbulkan sebuah berbagai permasalahan yang mengakibatkan menurunkan performa dalam bekerjanya.

Untuk mengatasi dampak negatif dari kesalahan penangkapan ini terhadap etos kerja anggota polisi, dibutuhkan berbagai cara yaitu selain dengan pendekatan melalui kultur di masyarakat, yaitu dengan cara pendekatan bimbingan rohani Islam dengan menanamkan nilai-nilai spiritual untuk menjadikan para polisi yang humanis dan mempunyai moral yang baik (Dera, 2016). Karena dengan pendekatan bimbingan rohani dapat memainkan peran penting dalam memperbaiki sikap dan mental anggota polisi, dengan menanamkan nilai-nilai spiritual yang mendorong integritas, tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam setiap tindakan.

Agama merupakan keyakinan seseorang yang mengatur hubungan manusia dan penciptanya (Firdaus, D. N 2021). Dengan adanya bimbingan rohani seharusnya bisa diimplementasikan terhadap dirinya sendiri tidak hanya semata untuk dunia kerja saja. Bimbingan rohani diberikan untuk seluruh anggota polisi baik yang beragama Islam dan seluruh anggota yang beragama.

Maka dari itu, dengan diadakannya program bimbingan rohani di Institusi Kepolisian sangat penting untuk meningkatkan etos kerja anggota polisi karena dengan adanya bimbingan rohani memberikan ketenangan pada jiwanya. Ketenangan batin yang dirasakan dari bimbingan rohani dapat

meningkatkan fokus dan konsentrasi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Adanya bimbingan spiritual dapat membantu anggota polisi mengatasi tekanan psikologisnya ketika menjalankan tugasnya dalam kesehariannya untuk menyeimbangkan kebutuhan rohani dan jasmaninya.

Berdasarkan pengertian di atas, untuk mencapai etos kerja yang baik sebagai polisi diperlukan bimbingan agama salah satunya dengan kegiatan BIMROHTAL. Bimbingan rohani Islam merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan etos kerja anggota polisi. Nilai-nilai Islam yang mengajarkan keikhlasan, kesabaran, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras diyakini dapat membantu membentuk karakter yang kuat dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai Islam tersebut dikaitkan dengan profesi mereka sebagai anggota polisi. Dengan bimbingan yang tepat, anggota polisi dapat menginternalisasi nilai-nilai Islam dan menerapkannya dalam tugas sehari-harinya sehingga mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Berdasarkan hasil observasi awal mengenai kegiatan BIMROHTAL yang dilakukan di Polda Jabar. Pa Hj Ajat selaku DKM Masjid Al-Amman yang telah saya wawancarai, mengenai kegiatan BIMROHTAL sudah ada di Polda Jabar untuk membimbing dan mengarahkan anggota POLRI di jalan yang benar sesuai syariat islam dan aturan yang ada kemudian dibekali nilai-nilai islam. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Rabu setelah apel pagi dalam sepekan. Isi dari kegiatan tersebut yaitu ceramah yang diberikan oleh ustadz kepada seluruh personil anggota POLRI. Hal tersebut menjadikan saya tertarik

untuk melakukan penelitian di Polda Jabar. Dengan adanya keterkaitan antara kegiatan bimbingan rohani terhadap etos kerja anggota polisi maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “BIMBINGAN ROHANI ISLAM DALAM MENINGKATKAN ETOS KERJA ANGGOTA POLISI.”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memfokuskan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana program bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan etos kerja anggota polisi yang dilaksanakan oleh petugas BIMROHTAL di Polda Jabar?
2. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan etos kerja anggota polisi yang dilaksanakan oleh petugas BIMROHTAL di Polda Jabar?
3. Bagaimana hasil dari bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan etos kerja anggota polisi yang dilaksanakan oleh petugas BIMROHTAL di Polda Jabar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan etos kerja anggota polisi yang dilaksanakan oleh petugas BIMROHTAL di Polda Jabar.

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan etos kerja anggota polisi yang dilaksanakan oleh petugas BIMROHTAL di Polda Jabar.
3. Untuk mengetahui hasil dari bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan etos kerja anggota polisi yang dilaksanakan oleh petugas BIMROHTAL di Polda Jabar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu bimbingan konseling Islam secara khusus, serta ilmu dakwah secara umum Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi petugas pembimbing rohani dan mental di Kepolisian Daerah Jawa Barat secara khusus, dan bagi semua petugas bimbingan rohani dan mental di kepolisian di seluruh Indonesia.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Landasan Teoritis
  - a. Bimbingan Rohani Islam

Bimbingan rohani Islam merupakan proses pemberian bantuan, pemeliharaan, pengembangan dan pengembangan ruhani dari segala macam gangguan dan penyakit yang mengotori kesucian fitrah manusia agar selamat sejahtera dunia akhirat didasari tuntutan Al-Quran, al-

sunnah dan hasil ijtihad melalui metodologi penalaran dan pengembangan (Arifin, 2017: 113).

Pemberian nilai-nilai spiritual dalam proses bimbingan rohani untuk memberikan pedoman agama dan acuan dalam bekerjanya. Penguatan keyakinan spiritual (aqidah) dalam aspek perubahan aspek kognitif yang diberikan oleh ustadz serta penerapan akhlak dalam keseharian termasuk dalam aspek *behavioral*. Dalam bimbingan rohani mengubah pola pikir seorang anggota polisi dengan menyelaraskan dengan nilai-nilai Islami. Maka dari itu bimbingan rohani Islam dapat dijelaskan berdasarkan pada teori *Cognitive Behavior Therapy* (CBT) yang dikembangkan oleh Aaron Temkin Beck, seorang psikiater pada tahun 1960-an. Dalam CBT, pendekatan konseling yang diatur untuk menuntaskan masalah-masalah klien dengan cara mengubah pikiran negatif menjadi lebih realistis (Beck, 2019). CBT merupakan terapi yang memiliki tujuan untuk mengubah kognitif atau perilaku seseorang ketika menghadapi sebuah permasalahan untuk melakukan emosi dan tingkah seseorang (Beck dan Weishaar, 2011). CBT juga menekankan bahwa proses pikiran, keyakinan, maupun persepsi seseorang yang dialami melalui kejadian tertentu akan memiliki hubungan dengan respon perilaku dan emosi seseorang tersebut (Westbrook, Kennerly, & Kirk, 2007).

CBT dikembangkan melalui perilaku kognitif, maka dari itu pengaplikasian CBT melibatkan teknik intervensi perilaku dan kognitif

(Cosch, *et. Al*, 2006: 247). Menurut Antony dan Swinson (2000), cara utama untuk menangani CBT adalah mengubah pikiran dan keyakinan yang tidak masuk akal dengan pikiran dan keyakinan lebih masuk akal kemudian mempunyai pemikiran yang lebih sehat dan positif. Kemudian CBT membantu seseorang ketika dihadapkan dengan sebuah tantangan dalam hidupnya akan mencapai tahapan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya (Sulistianingsih & Widiantari, D, 2020).

Nilai-nilai moral yang diberikan oleh pembimbing rohani bertujuan untuk membentuk pola pikir positif yang memperkuat karakter anggota polisi, sehingga anggota polisi akan memiliki etos kerja yang tinggi. Berdasarkan teori CBT difokuskan pada perubahan fungsi dalam berpikir, perasaan, dan perilaku, dengan menitikberatkan pada peran otak sebagai analisis, pengambilan keputusan, tindakan, dan evaluasi ulang (Budiharjo, 2023). Dalam bimbingan rohani, anggota polisi akan mendapatkan pembekalan nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kesabaran dalam keikhlasan. Maka dari itu, anggota polisi diajak untuk mengganti atau mengubah pikiran negatif dengan nilai-nilai Islami, seperti ikhlas, tawakal, jujur kerjasama Hidayat (2006). Sehingga menjadi pikiran lebih positif akan mudah untuk meningkatkan etos kerjanya seperti mempunyai bertanggung jawab, semangat tinggi dalam bekerja, disiplin, tekun, dan serius, serta menjaga martabat dan kehormatan (Sinamo 2005: 2).


b. Etos kerja

Etos kerja merupakan perilaku kerja yang positif yang berakar pada kesadaran yang melekat, keyakinan yang mendasar, kemudian disertai komitmen penuh terhadap pandangan kerja (Sinamo 2005: 2). Ketika anggota polisi sulit mengendalikan emosi negatifnya, seperti frustrasi, marah, atau kecemasan biasanya akan menyalahkan keadaan.

Menurut Beck (2020) menjelaskan bahwa pola pikir yang sehat mengenai kerja akan menghasilkan perilaku kerja yang produktif. Dengan demikian, anggota polisi yang mempunyai pikiran yang sehat mengenai pekerjaannya dan menganggap bahwa bekerja itu bukan sesuatu beban melainkan suatu hal yang harus dikerjakan akan mempengaruhi etos kerjanya. Maka dari itu bisa dijelaskan dan dilandasi melalui teori CBT. Menurut Antony dan Swinson (2000), cara utama untuk menangani CBT ialah merubah pikiran dan kepastian yang tidak masuk akal dengan pikiran dan keyakinan lebih masuk akal kemudian mempunyai pemikiran yang lebih sehat dan positif.

## 2. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan diagram yang disajikan, bimbingan rohani dalam Islam dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan pemberian dukungan, pemeliharaan, serta pengembangan aspek spiritual individu. Proses ini bertujuan untuk mengatasi berbagai gangguan dan penyakit yang dapat merusak kesucian fitrah manusia, sehingga individu dapat mencapai keselamatan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini didasarkan pada tuntunan Al-Qur'an, al-Sunnah, serta hasil ijtihad yang diperoleh melalui metodologi penalaran dan pengembangan (Arifin, 2017: 113). Bimbingan rohani Islam diberikan kepada semua personil anggota

polisi mempunyai tujuan agar semua personil memiliki sikap jujur, kedisiplinaan, serta bertanggung jawab dengan dibekali nilai-nilai Islam di dalamnya. Dengan demikian, anggota polisi yang dibekali dengan nilai-nilai moral dan spiritual agar meningkatkan etos kerjanya. Etos kerja dapat dipahami sebagai perilaku kerja yang konstruktif, yang berakar pada kesadaran dan keyakinan yang mendalam. Selain itu, etos kerja juga ditandai oleh komitmen yang kuat terhadap pandangan dan prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan tugas (Sinamo 2005: 2).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan keterkaitan antara bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan etos kerja anggota polisi. Dengan adanya program bimbingan rohani untuk anggota polisi dibekali dengan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai moral serta dikaitkan dengan pekerjaannya memberikan dampak dan mempunyai bekal bagi anggota polisi dalam pekerjaannya. Bekerja sesuai syariat, aturan agama, dan agar terhindar dari perilaku atau sikap yang kurang baik.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Terkait permasalahan yang akan diteliti maka lokasi yang dijadikan untuk penelitian ialah di Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA) beralamat Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Alasan memilih tempat ini dikarenakan adanya data yang dapat dijadikan untuk objek penelitian. Tidak hanya itu, mendapatkan kemudahan mencari datanya serta permasalahan tersebut menarik untuk

diteliti dikarena berkaitan dengan adanya suatu program untuk meningkatkan etos kerja anggota polisi melalui kegiatan bimbingan rohani dan mental (BIMROHTAL).

## 2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian mengadopsi paradigma konstruktivisme ialah cara pandang untuk memahami kerumitan dunia nyata. Suatu hal yang masuk akal dan relevan dalam konteksnya. Paradigma konstruktivisme bersifat normatif karena memberikan panduan kepada praktisi tentang tindakan yang harus dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek epistemologis atau eksistensial (Mulyana, 2013: 9). Alasan menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu karena berfokus pada bagaimana individu membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman yang anggota polisi telah dapatkan.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan sesuatu sebuah masalah menggunakan kalimat melalui lisan atau gambar tanpa menggunakan angka. Menurut Erickson (1968), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan secara naratif aktivitas yang dilakukan oleh individu, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan mereka. Menurut Bolgan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Lexy J. Moelong (2008, hal. 190) metodologi kualitatif sebagai suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik yang tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari individu yang diamati.

Pendekatan kualitatif, yang sering disebut sebagai penelitian natural atau penelitian alamiah, merupakan jenis penelitian yang menekankan pada proses dan makna yang tidak dapat diuji atau diukur secara akurat melalui data deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa yang dialami, dirasakan, dan diungkapkan dalam bentuk narasi atau deskripsi. Karakteristik utama dari penelitian ini adalah sifatnya yang alami, di mana pengaturan penelitian disesuaikan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, serta penekanan pada aspek kualitas dari fenomena yang diteliti.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan proses statistik atau mengolah data melainkan bertujuan untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data deskriptif yang mencakup kata-kata dan kalimat, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, serta melalui gambar dan rekaman.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiarto (2015), kriteria penelitian dengan metode kualitatif mencakup data yang jelas dan akurat, tanpa adanya penggambaran yang berlebihan, dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian yang dilakukan, metode deskriptif diterapkan untuk menjelaskan proses bimbingan rohani Islam yang bertujuan untuk meningkatkan etos kerja anggota polisi di Polda Jabar.

Metode deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menjelaskan proses bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan etos kerja anggota polisi di Polda Jabar.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Dalam penelitian yang dilakukan, jenis data yang digunakan mencakup gambaran umum mengenai objek penelitian, yang meliputi: sejarah singkat berdirinya Polda Jabar, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan anggota polisi, serta sarana dan prasarana yang tersedia, program kerohanian, proses bimbingan dan rohani Islam, respon anggota polisi mengenai kegiatan bimbingan rohani Islam.

##### b. Sumber data

###### 1) Sumber data primer

Sumber data primer ialah informan yang membagikan informasi mengenai data yang didapatkan nyata di lapangan oleh peneliti di tempat lokasi penelitian. Didapatkan sumber utama didapatkan dengan cara wawancara mengenai topik yang diambil (Sugiyono, 2016). Sumber data dalam penelitian yang dilakukan ialah didapatkan dari SUBBAG ROHJASHOR BAG WATPERS BIRO SDM Polda Jabar ialah sebagai petugas atau pengelola kegiatan bimbingan rohani, serta anggota polisi yang mengikuti kegiatan Bimrohtal.

## 2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian yang dilakukan, sumber data yang digunakan mencakup sumber data sekunder yang diperoleh dari catatan dokumentasi, seperti artikel, jurnal, buku, serta hasil penelitian orang lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi atau mendukung informasi yang telah diperoleh dari informan primer, sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono. Seperti dokumentasi dan literatur bagian data yaitu bagian Rohjas mengenai sejarah singkat lahirnya Polda Jabar, visi serta misi, struktur organisasi, program-program yang dilaksanakan oleh Biro SDM Polda Jabar, serta sarana dan prasarana.

## 5. Penentuan Informan dan Unit Penelitian

### a. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian tersebut ialah menggunakan dengan cara teknik *purposive sampling* ialah dengan memilih informan secara langsung berdasarkan ketentuan tertentu dan ketentuan informan yang dipilih ialah anggota polisi yang sering mengikuti kegiatan bimbingan rohani Islam.

### b. Informan dan Unit Analisis

Informan dalam penelitian ini adalah ketua bagian kerohanian atau kepala Rohjas beserta petugas lainnya yang bertanggung jawab

mengenai proses pelaksanaan kegiatan bimbingan rohani di Polda Jabar dan anggota polisi yang mengikuti kegiatan bimbingan rohani.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi ialah metode pengamatan secara langsung dengan mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi. (Nyoman Kutha Ratna, 2016: 217). Penelitian menggunakan teknik ini karena dapat mengamati dan mencatat lingkungan penelitian secara langsung baik situasi maupun kondisi dan dampak terhadap anggota polisi ketika mengikuti kegiatan BIMROHTAL, serta mengetahui secara langsung bagaimana proses bimbingan rohani yang diberikan oleh ustadz pada seluruh para anggota polisi.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dua belah pihak dengan mempunyai tujuan tertentu (Paramadani 2013: 121). Penelitian menggunakan teknik wawancara secara langsung dilakukan dengan menemui narasumber di lokasi penelitian.

Wawancara diarahkan kepada informan yang dianggap kredibel seperti kepada ketua bagian Rohjas yang merupakan penyelenggara bimbingan rohani Islam, dan ketua DKM Majid Al-Amman atau ustadz yang memberi materi bimbingan rohani Islam, dan anggota polisi yang sering mengikuti kegiatan bimbingan rohani Islam. Wawancara memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan berbagai data serta informasi

sebanyak-banyaknya berkaitan dengan proses bimbingan rohani kepada para anggota polisi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan didapatkan berdasarkan catatan harian, transkrip agenda program kerja, arsip, dokumentasi kegiatan serta pencapaian prestasi yang telah dimiliki. (Paramadani, 2013: 126).

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian yaitu digunakan untuk mengambil dan mengetahui berbagai data dengan tulisan, lisan atau dalam bentuk lainnya yang berhubungan dengan bimbingan rohani.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi yaitu mencari informasi atau data dari satu pihak dan memverifikasi kebenarannya dengan mendapatkan data tersebut dari sumber lain. Proses ini melibatkan perbandingan jawaban yang diberikan oleh informan utama dengan pihak kedua, ketiga, dan seterusnya, menggunakan berbagai metode. Contohnya, data yang diperoleh melalui wawancara akan dicek dengan melakukan observasi, dan kemudian diverifikasi kembali dengan dokumentasi yang relevan. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan keakuratan dan validitas data yang dikumpulkan.

Tujuannya adalah informasi mengenai bimbingan rohani Islam yang didapatkan tidak subjektivitas agar mempunyai kepastian tentang tingkat keyakinan data dengan jalan membandingkan informasinya.

## 8. Teknik Analisis Data

### a. Reduksi Data

Menurut dan Huberman, mengurangi data adalah tahap pertama dalam analisis data. Setelah mendapatkan seluruh data dari lapangan maka dilakukan analisa dengan mereduksi data, yaitu merangkum, memprioritaskan informasi penting, serta membuang informasi yang tidak penting. (Sugiyono 2015: 338).

### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya ialah penyajian data. Pada langkah ini, peneliti menyajikan informasi tentang tema yang dibahas kemudian menentukan data mana yang relevan dan tidak relevan. Informasi data dikumpulkan terhadap masalah yang diteliti untuk memperjelas mana informasi yang penting.

Data disajikan secara terstruktur seperti pola perubahan etos kerja sebelum dan sesudah diberikan bimbingan rohani. Selain itu juga, hasil wawancara atau observasi bisa disajikan dalam bentuk kutipan langsung dari informan untuk memberikan bukti yang empiris.

### c. Kesimpulan

Langkah terakhir ialah peneliti diharapkan dapat menjawab fokus penelitian dengan lebih detail dan mengenai tentang bimbingan

rohani Islam anggota polisi di Polda Jabar. Peneliti menyimpulkan keseluruhan data yang telah dikumpulkan dan melakukan pengecekan kembali terhadap hasil wawancara dari informan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah valid dan akurat. Proses ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan bimbingan rohani di lingkungan Polda Jabar.

